

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa pelecehan seksual di media sosial merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Pertanggungjawaban hukum pelaku didasarkan pada pasal-pasal yang mengatur penyebaran konten kesusilaan dan penghinaan. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi korban dengan hak untuk melaporkan, memperoleh keadilan, dan mendapatkan pemulihan. Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa media sosial tidak menjadi ruang bebas hukum bagi pelaku pelecehan seksual.

5.1.2. Perubahan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Undang-Undang Sebelumnya Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Media Sosial

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperjelas definisi pelecehan seksual di media sosial, memperberat sanksi bagi pelaku, dan meningkatkan perlindungan bagi korban. Perubahan ini mencakup mekanisme pelaporan yang lebih mudah, akses pemulihan bagi korban, serta kerja sama dengan platform digital

untuk menghapus konten pelecehan. Regulasi ini bertujuan memperkuat penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

5.2. Saran

1. Bagi pengguna media sosial

Pengguna media sosial diharapkan lebih bijak dalam berinteraksi secara daring dengan menghindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Selain itu, penting untuk memahami hak dan mekanisme pelaporan jika menjadi korban atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual di platform digital.

2. Bagi penyedia platform digital

Penyedia platform digital perlu meningkatkan sistem moderasi konten serta mempercepat respons terhadap laporan pelecehan seksual. Penerapan kebijakan yang lebih ketat, termasuk algoritma pendeteksi konten bermuatan pelecehan, serta kerja sama dengan aparat hukum dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman.

3. Bagi penegak Hukum

Penegak hukum diharapkan lebih proaktif dalam menangani kasus pelecehan seksual di media sosial dengan meningkatkan pemahaman terhadap kejahatan digital serta mempercepat proses hukum bagi pelaku. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hukum dan prosedur pelaporan perlu diperkuat agar korban lebih berani mencari keadilan.